



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 260/DPRD- 11 /2014

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS IKATAN KELUARGA ISTRI ANGGOTA DPRD (IKIAD)

KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

Menimbang : bahwa dengan telah terbentuknya kepengurusan Ikatan Keluarga Istri Anggota DPRD (IKIAD) Kabupaten Cirebon masa bakti Tahun 2014-2019 perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Kepengurusan Ikatan Keluarga Istri Anggota DPRD (IKIAD)
Kabupaten Cirebon dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Hj. Reni Mustofa
Wakil Ketua I : dr Hj. Eliyati Subhan
Wakil Ketua II : Nurhayati Sunandar Priyowudarmo
Wakil Ketua III : Yuliawati Moh.F. Fahrurozi
Sekretaris : Nani Nuryani Aan Setyawan
Wakil Sekretaris : Ita Safitri Muklisin Nalahudin
Bendahara : Hj. Nining Setianingsih Yoyo Siswoyo
Wakil Bendahara : Sutarmi Ahmad Aidin

Seksi Ekonomi :

Ketua : Hj. Suwati Tanung
Anggota : Suteni Sukaryadi
Hj. Urifah Akyas Safitri
Lili Suryani Bejo Kasiyono
Hj. Muslikha Syaefudin

Seksi Sosial :

Ketua : Siti Nurlaela Cakra Suseno
Anggota : Rini Suherman
Roheni Pandi
Titi Supriatin Supirman
Sri S. Chaidir

Seksi Pendidikan :

Ketua : Ilo Rohayati Zenal Arifin Wa'ud
Anggota : Siti Komariah Rudiana
Mudrikah Sofwan
Hj. Kunesih Khanafi
Hj. Nunung Royati Syamsuri

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Pimpinan DPRD yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 13 Nopember 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

KETUA,



MUSTOFA